



Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Reminal Utama Sakti Terhadap Masyarakat Di Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan

Akipatty Alex Solissa ^{1*}, Teng Berlianty ², Marselo Valentino Geovani Pariela³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : akipattysolissa@gmail.com

 : 10.47268/tatohi.v3i7.1851

Info Artikel

Keywords:

Form Of Responsibility;
Corporate Social; Towards
Society.

Abstract

Introduction: Companies in the laws and regulations can first be found in the second chapter of Article 6 of the Commercial Code (KUHD) it is stated that a person who regulates a company.

Purposes of the Research: This writing aims to examine and find out how the form of Corporate Social Responsibility of PT. Reminal Utama Sakti on improving the welfare of the people of Fena Fafan Subdistrict, South Buru Regency, to study and determine the effect of implementing Corporate Social Responsibility PT. Main Reminal Sakti towards Improving Community Welfare, Fena Fafan Sub-district, South Buru Regency.

Methods of the Research: Normative juridical research method, which is to obtain data from the library in the form of documents, books, magazines and other literature related to writing. The sources of legal materials used are Primary legal materials, Secondary legal materials, and Tertiary legal materials and are used as a technique for collecting legal materials, then processing and analyzing legal materials through qualitative analysis, namely the data obtained and then arranged systematically for further qualitative analysis based on scientific disciplines. civil law to achieve clarity of issues to be discussed.

Results of the Research: The results showed that PT.Reminal Utama Sakti Forms CSR Corporate Social Responsibility to the Community of Fena Fafan District, South Buru Regency. Diesel Fuel Assistance for the Waekatin GPM Church, Diesel Fuel Assistance for Waeken Village, Solar Fuel Assistance for Fakal GPM Church, Solar Fuel Assistance for Uneth Village, Solar Fuel Assistance for Siwatlahin Village, Solar Fuel Assistance for the Mengeswaen GPM Church, Solar Fuel Assistance for the Church Waelo GPM, Diesel Fuel Assistance for Waeraman Village, Solar Fuel Assistance for Batukarang Village, Solar Fuel Assistance for Nusarua Village, and Community Empowerment Fund Assistance Fund allocation of Rp. 400.000 CSR Management Techniques at PT.Reminal Utama Sakti Through Proposals or Request Letters From the Community or Stakeholders in Fena Fafan Sub-district Then a request or request from the community or existing stakeholders is realized by the company. Corporate Social Responsibility in accordance with article 74 paragraph (1) and paragraph (2) of Law no. 40 of 2007 Forms of Social Responsibility in PT.Reminal Utama Sakti Company have not been properly realized to the Community Environmental Responsibility, in accordance with article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and article 1 paragraph (2) of Law no. 32 of 2009 In order to return to the environmental conditions before forest exploitation. Region (Perda) No. 9,ld.2014/5.Tld no 37,II Regional Secretariat of Maluku Province.

Kata Kunci:
*Bentuk Tanggung Jawab;
Sosial Perusahaan;
Terhadap Masyarakat.*

Abstrak

Latar Belakang: Perusahaan di dalam peraturan perundang-undang pertama-tama dapat di temukan di Bab kedua Pasal 6 Buku Hukum Dagang (KUHD) dinyatakan bahwa Seseorang yang mengatur sebuah perusahaan.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan Untuk mengkaji dan mengetahui Bagaimana bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Reminal Utama Sakti terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan, Untuk mengkaji dan mengetahui Pengaruh pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Reminal Utama Sakti terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan.

Metode Penelitian: Metode penelitian "Yuridis Normatif", yaitu memperoleh data dari kepustakaan berupa dokumen, buku - buku majalah dan literatur lainnya berkaitan dengan penulisan. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui analisis kualitatif, yaitu data yang didapat kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum perdata untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT.Reminal Utama Sakti Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR Kepada Masyarakat Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan. Bantuan BBM Solar Untuk Gereja GPM Waekatin, Bantuan BBM Solar Untuk Desa Waeken, Bantuan BBM Solar Untuk Gereja GPM Fakal, Bantuan BBM Solar Untuk Desa Uneth, Bantuan BBM Solar Untuk Desa Siwatlahin, Bantuan BBM Solar Untuk Gereja GPM Mengeswaen, Bantuan BBM Solar Untuk Gereja GPM Waelo, Bantuan BBM Solar Untuk Desa Waeraman, Bantuan BBM Solar Untuk Desa Batukarang, Bantuan BBM Solar Untuk Desa Nusarua, dan Bantuan Dana Pemberdayaan Masyarakat Alokasi Dana Rp. 4000.000 Teknik Pengelolaan CSR pada PT.Reminal Utama Sakti Melalui Proposal atau Surat Permohonan Permintaan Dari Masyarakat atau Pemangku Kepentingan yang ada di Kecamatan Fena Fafan Kemudian direalisasikan Permintaan atau Permohonan dari Masyarakat atau Pemangku Kepentingan yang ada oleh Perusahaan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sesuai pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan PT.Reminal Utama Sakti belum terealisasi dengan baik kepada Masyarakat Tanggung Jawab Lingkungan, Sesuai dengan pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 Agar kembali Pada Kondisi Lingkungan sebelum Eksploitasi Hutan. Daerah (Perda) No. 9,ld.2014/5.TId no 37,II Setda Provinsi Maluku.

1. Pendahuluan

Perusahaan di dalam peraturan perundang-undang pertama-tama dapat di temukan di Bab kedua Pasal 6 Buku Hukum Dagang (KUHD) dinyatakan bahwa Seseorang yang mengatur sebuah perusahaan, bahkan dia juga harus melihat tentang latar belakang keadaan ekonomi kekayaannya apakah menunjang atau tidak untuk mendirikan sebuah

perusahaan, dan apa saja hal mengenai dan menyangkut dengan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan apa yang di butuhkan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara tersebut, sehingga setiap saat dari catatan-catatan tersebut hak dan kewajibannya dapat diketahui.

Pemasukan istilah perusahaan dalam Pasal 6 kitab undang-undang Hukum Dagang (KUHD) ini tidak ada penjelasan atau perinciannya. H.M.N Purwosutjipto, menilai hal tersebut sepertinya tentu di sengaja atau dilakukan oleh para pembuat Peraturan Undang-Undang sehingga pemahaman tentang perusahaan berkembang dengan bagus melangkah dalam lalu lintas perusahaan itu sendiri, terserah kepada dunia ilmiah (Keilmuan) dan Yurisprudensi mengenai perkembangan selanjutnya.¹ Berdasarkan pendapat Prof Mr W. L. P. A Molengraff menyatakan bahwa pemahaman perusahaan dari segi ekonomi ialah segalanya tindakan yang di lakukan dan terus-terusan dan mengambil tindakan keluar untuk memperoleh mendapatkan keuntungan serta bagaimana cara menggunakan barang mengirimkan barang atau membuat kesepakatan-kesepakatan jual beli.² Adapun mengacu pada peraturan undang-undang harus pendaftaran perusahaan, jadi perusahaan di definisikan seperti setiap wujud bisnis yang melaksanakan setiap tipe bisnis yang bersifat tetap, terus-menerus dengan didirikan, bekerja serta bertempat di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh hasil keuntungan atau profit. Kemudian Molenggraf mendefinisikan pemahaman perusahaan seperti berikut: perusahaan ialah segalanya tindakan yang dilakukan secara terus menerus, dan bertindak keluar untuk memperoleh keuntungan, serta bagaimana cara menggunakan barang atau membuat kesepakatan-kesepakatan jual beli.

Perkembangannya, perusahaan yang menggunakan sistem *outsourcing* akan menyebabkan kedudukan dan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha menjadi tidak seimbang.³ Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) atau bisa di sebut saja dengan istilah CSR merupakan kontribusi perusahaan untuk sebuah pembangunan berkelanjutan dan dengan mengelola efek dampak yang di timbulkan oleh perusahaan, yang mempunyai berbagai tanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan yang ada disekitar tempat daerah tersebut antara lain Masyarakat, Konsumen, dan Lingkungan, di dalam seluruh segi operasional yang menyangkut tiga segi itu adalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR erat dekat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dimana sebuah perusahaan di dalam menjalankan kegiatannya tidak didasarkan pada keputusan semata tapi berkaitan dengan dampaknya di dalam segi ekonomi, umpamanya tingkat keuntungan, tetapi juga perlu memperhitungkan pengaruh dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusan yang di buat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah komitmen keikatan berkelanjutan bagi komonitas bisnis dalam bertindak secara layak dalam berkontribusi pada perkembangan ekonomi komonitas lokal atau masyarakat luas, bersama dengan

¹ H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Gramedia, Jakarta, h. 5.

² Arus Akbar Silondae dan Wirawan B .Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2012, h. 29.

³ Barzah Latupono, Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Kontrak (*outsourcing*) Di Kota Ambon, *Jurnal Sasi*, Vol 22, No 1, Januari-Juni 2016, h. 60.

peningkatan standar pekerja dan keluarganya.⁴ Berdasarkan penjelasan di atas, salah satu aspek dapat dilihat yang dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan CSR yaitu komitmen berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat terutama di sekitar kawasan industri yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan perusahaan setiap hari.

Kegiatan perusahaan sendiri pula menentukan keberlanjutan dari dunia usaha, artinya dunia usaha tak akan bisa berkembang maju tanpa melihat keadaan atau kondisi lingkungan sosial dimana pun perusahaan itu berada, supaya adanya tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR hal ini terlalu mendesak untuk kontinuitas usaha suatu perusahaan yang memiliki menggali serta memanfaatkan dan menggunakan sumber daya Alam (SDA) yang ada maupun Sumber Daya Manusia (SDM) Oleh sebab itu, lewat tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR perusahaan bisa menjadikan itu kenyataan sebagai bentuk komitmen pertanggungjawaban sosial atas dampak yang disebabkan.

Komitmen yang dilakukan oleh perusahaan lewat tanggung jawab sosial perusahaan CSR diharapkan juga ada dorongan perluasan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan guna menciptakan keseimbangan stabilitas pembangunan, bagus pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. hal ini juga sebab karena selain itu sebagai lembaga ekonomi, perusahaan juga adalah lembaga sosial, yang diharapkan agar perusahaan bisa maju, berkembang, dan tumbuh, dengan baik bersama dengan komunitas masyarakat. Perusahaan di dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya harus memusatkan kepeduliannya untuk tiga hal yaitu keuntungan, (Keuntungan) masyarakat, (Orang-Orang) lingkungan, (Keberlanjutan Lingkungan) perusahaan seharusnya mempunyai tingkat profitabilitas yang cukup, karena keuntungan adalah landasan bagi perusahaan untuk dapat bertumbuh dan menjaga keberadaannya.

Kepedulian kepada masyarakat dapat di buat oleh perusahaan yang membuat kegiatan dan menciptakan aturan yang dapat menambah kesejahteraan, mutu kualitas hidup serta kemampuan masyarakat di berbagai sektor, dalam melihat kondisi lingkungan, perusahaan harus mengambil bagian di dalam upaya pemeliharaan lingkungan guna menjaga mutu kualitas hidup masyarakat di dalam jangka panjang. Perusahaan pemegang perusahaan dan pemegang saham lainnya bergantung untuk masyarakat di mana tempat perusahaan beroperasi dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan dan pendapatan. Peranan sangat mendasar pada penjualan ialah sebagai agen yang melayani memenuhi kebutuhan keperluan masyarakat, keperluan tersebut meliputi hasil dan jasa yang di hasilkan oleh perusahaan. Hal yang sama pentingnya untuk masyarakat adalah menciptakan lapangan pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal yang berkaitan terkait dengan kesejahteraan yang diciptakan oleh perusahaan. Pemikiran investasi masa depan ini berfokus pada pemikiran moderen tentang ikatan antara usaha dan masyarakat. Banyaknya infrastruktur yang dibutuhkan oleh industry: Jalan, rumah sakit, sekolah, keamanan, lingkungan yang sehat dan lain-lainnya merupakan komitmen jangka panjang yang harus di prioritaskan oleh perusahaan.⁵ Perusahaan dalam persaingan bisnisnya untuk mendapatkan keuntungan dan yang mempunyai nama baik yang buruk di hadapan masyarakat umum akan sulit untuk menciptakan kesejahteraan, kesejahteraan ialah

⁴ Wibisono Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Fascho Publishing, Gresik, 2010, h. 7.

⁵ *Ibid.* h. 20.

peran ekonomi yang harus diutamakan dan prioritaskan dari usaha, tetapi masyarakat juga mengharapkan kesejahteraan yang bisa dapat di nikmati oleh masyarakat dan sebanyak-banyak mungkin orang dan sesuai dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat.

Kewajiban menjalankan tanggung-jawab sosial perusahaan atau CSR yang sudah diatur dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Pasal (2) Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan terbatas, Agar semua perusahaan atau investor di tuntut untuk membuat perusahaan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dianggarkan dan di perhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kebijakan ini juga mengatur sanksi untuk perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut. Perusahaan yang mempunyai kewajiban dan memberi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sebagaimana sudah diatur di dalam Peraturan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Pasal,(2) Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal (74): perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau /berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pasal 74 ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan di perhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pasal 74. Ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan khusus tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor.47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas Pasal (2): Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sebelum diterapkan Peraturan Undang-Undang ini, banyak penerapan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR Oleh Perusahaan-Perusahaan di indonesia masih tetap berdasarkan kemurahan hati (Filantropi) atau Sukarela (Voluntary) Oleh sebab itu bentuknya menjadi sangat berbeda dan tidak semua Perusahaan, Perusahaan di indonesia melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya jadi harus di bedakan bahwa tanggung jawab sosial Perusahaan adalah Kewajiban bagi Perusahaan bukan merupakan bantuan sosial yang bersifat sukarela.

Meskipun, hal ini menuntut perusahaan untuk membuat keseimbangan stabilitas antara kepentingan internal dalam perusahaan, kepentingan eksternal luar dan kepentingan pemegang saham, yang harus di seimbangkan di antara kepentingan dalam perusahaan dan kepentingan luar perusahaan. Friedman, M.Sesuai di Dalam bukunya yang berjudul Capitalism and Freedom, cuma ada satu tanggung jawab Sosial dalam usaha: menggunakan sumber daya dan terikat di dalam kegiatan yang direncanakan dengan menambah penghasilan selama mematuhi aturan main, terbuka dan bebas tanpa tekanan

atau rasa takut.⁶ Tanggung jawab sosial dan lingkungan mempunyai pengaruh penting dalam kehidupan masyarakat, selain itu telah diatur di dalam bentuk Peraturan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menggantikan Peraturan Undang-Undang sebelumnya, membuktikan bahwa lingkungan harus dijaga kelestariannya, agar kehidupan dapat berjalan teruss.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian Yuridis Normatif⁷, yaitu memperoleh data dari kepustakaan berupa dokumen, buku - buku majalah dan literatur lainnya berkaitan dengan penulisan. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui analisis kualitatif, yaitu data yang didapat kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum perdata untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Hak Atas Kehidupan Yang Layak

Merupakan hak utama dan utama bagi masyarakat sekitar lokasi Perusahaan PT.Reminal Utama Sakti pemerintah sebagai konsekuensi atas penggunaan Hutan secara turun temurun ditempati, dimiliki dan di dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat yang ada dikecamatan fena fapan untuk mempertahankan kehidupan mereka. Namun demi mensejahterakan masyarakat maka pemerintah memberikan izin kepada Perusahaan PT. Reminal Utama Sakti Untuk pengelolaan hutan produksi kayu bulat yang sudah pasti akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat atas ruang wilayah yang dieksploitasi tersebut.

Hal tersebut sudah tentu mempengaruhi siklus kehidupan masyarakat sekitar atas mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh sebab itu, hak masyarakat atas kehidupan yang layak menjadi fokus utama yang menjadi perhatian semua stakeholder. Apalagi hak tersebut dijamin oleh konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dirumuskan dalam beberapa pasal berikut ini: 1) Pasal 27 ayat 2: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; 2) Pasal 28A : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; 3) Pasal 28C ayat 1 : Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; 4) Pasal 28H: a) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; b) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

⁶ Milton Freedman, *The Social Responsibility of Business is of to increase its Profits*, Gramedia. Jakarta, 1992,.h. 40.

Hidup layak bagi seluruh rakyat atau kesejahteraan sosial terkhusus masyarakat sekitar perusahaan PT. Reminal Utama Sakti atas diberikannya izin oleh pemerintah merupakan esensi dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga perserikatan bangsa-bangsa telah lama mengatur masalah kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.⁷ UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 33 ayat 3 dirumuskan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Selanjutnya dirumuskan pada ayat 4 bahwa "perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Namun, konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial (social services), melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan yang ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya.⁸ Sektor ekonomi Perusahaan PT. Reminal Utama Sakti sangat berperan pada peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan Fena Fafan dalam hal ini perusahaan PT. Reminal Utama Sakti memberikan bantuan² berupa BBM Minyak solar kepada setiap desa yang ada di Kecamatan Fena Fafan dan bantuan dana pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh perusahaan dan juga bantuan mobil perusahaan untuk transportasi pulang pergi setiap kegiatan yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat yang ada di Kecamatan Fena Fafan dalam hal ini masyarakat meminta bantuan kepada perusahaan, perusahaan akan membantu, dan memenuhi setiap permintaan yang masyarakat ajukan. Perusahaan membuat jadwal program untuk penjualan sayur bagi ibu-ibu Masyarakat Desa Waekatin di bagi dalam bentuk kelompok ada 5 kelompok 1 kelompok terdiri dari 12 orang, untuk penjualan hasil sayur 1 kali seminggu untuk perusahaan PT Reminal Utama Sakti. Dan perusahaan juga merekrut sejumlah tenaga kerja anak daerah asli yang ada di Kecamatan Fena Fafan untuk bekerja pada perusahaan tersebut dalam hal ini tentu perusahaan sudah membantu menghidupkan masyarakat sekitar.

3.2 Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat.

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,⁹ adanya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia merupakan suatu harapan bagi masyarakat yang di sekitar Perusahaan PT. Reminal Utama Sakti, hal yang lebih penting lagi dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah milik generasi mendatang. Oleh sebab itu, hak atas lingkungan hidup

⁷ Anonym (Insan Akademis), 2011, Teori Welfare State Menurut J. M Keynes "pemikiran dan peran J.M keynes dalam Teori kesejahteraan Negara diakses Tgl. 14 september 2022, insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html

⁸ Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan ; Regulasi*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012, h. 77.

⁹ Pasal 28H ayat 1 UUD NRI tahun 1945

yang berkelanjutan sudah menjadi perhatian khusus bagi setiap perusahaan yang diberikan izin usaha oleh pemerintah.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai salah satu hak yang dijamin konstitusi tersebut juga dirumuskan dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup sebagaimana dalam konsideran UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menimbang : (a) bahwa lingkungan yang baik sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (b) bahwa pembanguna ekonomi nasional sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁰ Sedangkan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹¹ Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan perlindungan dan jaminan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini dapat dilihat dari tujuan undang-undang ini yaitu: a) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e) Mencapai keserasian, keseiarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j) Mengantisipasi isu lingkungan global.¹²

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹³ terkhusus terhadap masyarakat sekitar Perusahaan PT. Reminal Utama Sakti begitu signifikansinya lingkungan hidup saat ini apalagi untuk generasi mendatang, maka setiap pemanfaatan sumber daya alam perlu diperhatikannya lingkungan hidup, sehingga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selalu disandingkan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Selain itu kondisi lingkungan di Kecamatan Fena Fafan sangat memprihatinkan terutama pada masyarakat Desa Waekatin, dan desa-desa sekitarnya yang ada di

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

¹¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

¹² Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

¹³ Pasal 65 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

kecamatan fena fafan. Dengan adanya keberadaan perusahaan PT Reminal Utama Sakti telah melanggar ketertiban umum yang menimbulkan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan setiap hari antara lain kerusakan lingkungan polusi, pencemaran udara, bagi masyarakat setempat. Dan kegiatan aktivitas perusahaan telah menimbulkan berbagai dampak Negatif, dampak bagi air minum masyarakat Desa Waekatin dalam hal ini perusahaan melakukan perusakan bagi air minum masyarakat Desa Waekatin pencemaran limbah/minyak solar bagi air minum masyarakat desa waekatin yang di akibatkan langsung oleh aktifitas perusahaan telah mengganggu kehidupan masyarakat yang ada dan bahkan lebih buruknya lagi perusahaan tidak mencari solusi atau memberikan kompensasi bagi masyarakat desa waekatin seperti membuat air bersih bagi masyarakat desa waekatin yang terkena dampak negatif akibat dari aktivitas perusahaan itu sendiri dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas dampak negatif yang dilakukan perusahaan terhadap air minum masyarakat desa waekatin. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan Fena Fafan.

Kemudian dalam hal kegiatan penebangan pohon kayu perusahaan tidak terbuka dan transparan akuntabel kepada masyarakat sesuai syarat /atau kesepakatan yang sudah disepakati bersama dengan masyarakat adat yang ada diwilayah tersebut dalam hal penebangan pohon kayu misalnya kesepakatan penebangan pohon kayu 100 batang kayu untuk di tebang dan kesepakatan tersebut sudah di sepakati oleh kedua bela pihak antara perusahaan dan masyarakat adat pemilik lahan. Tetapi perusahaan melakukan penebangan pohon kayu lebih dari apa yang sudah di sepakati bersama dengan masyarakat. Perusahaan tidak pernah melakukan kegiatan Reboisasi penghijauan hutan /atau penanaman kembali pohon yang sudah ditebang akhirnya akan berdampak buruk bagi lingkungan, masyarakat sekitar, dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan.

Mendongkrak laba dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi memang penting, namun tidak kalah pentingnya juga memperhatikan kelestarian lingkungan. Di sinilah perlunya penerapan konsep triple bottom line atau 3BL, yakni profit, people dan planet. Dengan kata lain, jantung hati bisnis bukan hanya profit (laba) saja, tetapi juga people (manusia) dan jangan lupa, planet (lingkungan).¹⁴ Berbicara tentang sustainable development atau pembangunan berkelanjutan, adalah berbicara tentang pembangunan hari ini untuk hari esok. Pembangunan yang dilakukan pada saat ini diharapkan tidak menimbulkan dampak negatif atau kerugian dalam bidang sosial, ekonomi, masyarakat, terlebih lagi dampak negatif pada lingkungan. Sebaliknya dengan sustainable development dapat memberi sumbangsi atau dampak positif yang berguna bagi generasi masa depan.

4. Kesimpulan

Bentuk-bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT.Reminal Utama Sakti antara lain, Bantuan BBM, Solar Untuk Gereja GPM Waekatin, Bantuan BBM Solar Untuk Desa Waeken, Bantuan BBM Solar Untuk Gereja GPM Fakal, Bantuan BBM Solar Untuk Desa Uneth, Bantuan BBM Solar Untuk Desa Siwatlahin, Bantuan BBM Solar Untuk Gereja GPM Mengeswaen, Bantuan BBM Solar Untuk Gereja GPM Waelo, Bantuan BBM Solar Untuk Desa Waeraman, Bantuan BBM Solar Untuk Desa Batu karang, Bantua BBM Solar

¹⁴ Yusuf Wibisono, *Loc, Cit.*,

Untuk Desa Nusarua. Bantuan Dana Pemberdayaan Masyarakat Alokasi Dana Rp. 4000.000. Teknik pengelolaan CSR pada PT.Reminal Utama Sakti melalui proposal atau surat permohonan permintaan dari masyarakat atau pemangku kepentingan yang ada di Kecamatan Fena Fafan kemudian direalisasikan permintaan atau permohonan dari masyarakat /atau pemangku kepentingan yang ada oleh perusahaan. Pemberian dari PT.Reminal Utama Sakti bukan kategori dari kegiatan /atau bentuk CSR karna tidak didasarkan pada pengaturan CSR Undang-Undang 40 Tahun 2007 Pasal 74. Bentuk -bentuk CSR yang dilakukan oleh PT.Reminal Utama Sakti ini bukan merupakan program /atau Bentuk-bentuk CSR yang sebenarnya harus berdasar pada Undang-Undang 40 Tahun 2007 khusus Pasal 74 dan Undang-Undang 25 Tahun 2007 Tentang penanaman modal ini tidak sesuai dengan program-program CSR karna program CSR itu sebenarnya dia harus berkelanjutan bukan sesaat saja direalisasikan oleh masyarakat. Pelaksanaan CSR Pada PT.Reminal Utama Sakti seharusnya berkordinasi dengan masyarakat bukan menunggu masyarakat mengajukan permohonan baru diberikan bantuan oleh perusahaan.

Daftar Referensi

Jurnal

Barzah Latupono, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Kontrak (outsourcing) Di Kota Ambon*, Jurnal Sasi, Vol 22, No 1, Januari-Juni 2016

Buku

Arus Akbar Silondae dan Wirawan B .Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2012

Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan; Regulasi*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012

H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2013

Milton Freedman, *The Social Responsibility of Business is of to increase its Profits*, Gramedia, Jakarta, 1992

Wibisono Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Fascho Publishing, Gresik, 2010

Online/World Wide Web

Anonym (Insan Akademis), 2011, Teori Welfare State Menurut J.M Keynes “pemikiran dan peran J.M keynes dalam Teori kesejahteraan Negara diakses Tgl. 14 september 2022, insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html